



P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.B/2014 /PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIMON YABU RIHI MILLA.
2. Tempat lahir : Maukahonga.
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 17 Juli 1964.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.04, Rw.03 Desa Maradamundi, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 3 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan 15 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24 / Pid B / 2014 / PN WNP tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24 / Pid B / 2014 / PN WNP tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN WNP



Direktori Putusan Mahkamah² Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON YABU RIHI MILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 310 Ayat 4 (empat) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam dengan nomor rangka. MH1JBC126A121695, Nomor mesin JBC1E-2211833 ;.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam dengan nomor rangka. MH1JBC126A121695, Nomor mesin JBC1E-2211833, Nomor seri 0066090 / NT / 2010.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SIMON YABU RIHI MILA.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN WNP



Direktori Putusan Mahkamah³ Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SIMON YABU RIHri MILLA Pada han Selasa 14 Januari 2014 sekitar jam. 09. 00 Wita atau setidaknya—tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2014 bertempat di Jalan jurusan Kawangau-Tanarara Km. 30, Kampung Mondu, Ds, katikuluku, Kec. Matawai Lapau, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol ED 5351 GA warna hitam dengan membonceng korban HARU KONDA LURA yang tidak mengenakan helm dan arah Kawangau (selatan) menuju Tanarara (utara) Pada persneleng 3 (tiga) dengan kecepatan sekitar 50 km/jam, lalu ketika terdakwa hendak mendahului Truk Nitra yang dikendarai saksi AYUB HAPU AMAH yang berada didepannya, dengan menambah kecepatan sekitar 70 km/jam terdakwa berpindah ke jalur kanan, tanpa memperhatikan kondisi lebar jalan hanya 3 (tiga) meter serta kondisi pinggir jalan yang tertutup dengan rerumputan setinggi 1 (satu) Meter, lalu untuk menghindari sepeda motor yang dikendarai menyentuh truk, terdakwa mengambil jalur yang terlalu mepet sebelah kanan jalan hingga melambung/keluar ke pinggir jalan sehingga pedal rem sepeda motor tersangkut 1(satu) batang pohon lamtoro yang tertutup rumput pada pinggir jalan sebelah kanan yang membuat terdakwa dan sepeda motor terjatuh dan terseret pada pinggir kanan jalan sampai sekitar 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan titik perkenaan, sementara korban terjatuh pada sekitar 2,30 (dua koma tiga puluh) Meter dan titik perkenaan dengan kepala membentur aspal jalan raya sehingga mengeluarkan darah dan hidung dan telinga, akibat kecelakaan tersebut korban langsung meninggal dunia sesuai “dengan visum et repetrum Nomor:001/Pusk/VR/I/2014, tanggal 17 Januari 2014 dan Puskesmas Kanaggar yang ditanda tangani dr. IDA FARIDA, yang mana telah diperiksa seorang laki-laki bernama HARU KONDA LURA berumur 45 tahun dengan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar pada wajah sebelah kiri berwarna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN WNP



merah kebiruan, pada wajah sebelah kin terdapat jejas dan kening sebelah kin sampal pipi sebelah kiri, pada mata sebelah kiri terdapat luka robek sepanjang 3 Cm. Pada telinga sebelah kanan dan kiri terdapat darah yang sudah kering, pada punggung tangan sebelah kin terdapat luka lecet yang bentuknya tidak beraturan.

- Dan pemeriksaan luar yang telah dilakukan, kemungkinan penyebab kematiannya disebabkan oleh cedera kepala berat.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYUB HAPU AMAH alias AYUB, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah kecelakaan lalu lintas sepeda motor ;
 - Bahwa, saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Jurusan kawangu Desa Katikulu, Kecamatan Matawai lapau, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam, saat sebelum terjadi kecelakaan motor, Terdakwa yang mengendarai motor hendak mendahului truk yang saksi setir kemudian saksi menepi lalu mengurangi gas lalu Terdakwa menambah kecepatan untuk mendahului tetapi saksi melihat Terdakwa terlalu mepet ke arah kanan jalan sehingga motor Terdakwa tersangkut di batang lamtoro yang tertutup rumput dan tidak lama kemudian terdengar suara benturan yang keras lalu saksi melihat dari spion ada orang yang jatuh di jalan dengan posisi kepala ke arah jalan menuju Tanarara kemudian saksi berhenti dan langsung menolong korban ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa nama korban yang dibonceng Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi melihat langsung terjadinya kecelakaan yaitu saat itu saksi sedang mengendarai kendaraan truk lalu saksi mendengar benturan sehingga saksi berhenti lalu saksi melihat ke kaca spion dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter korban sudah terkapar di jalan ;



- Bahwa, kemudian saksi turun dari truk dan langsung membantu mengangkat korban ke pinggir jalan untuk diberikan pertolongan dan saat itu korban masih bergerak tetapi tidak sempat dibawa ke rumah sakit korban meninggal dunia ;
- Bahwa, korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulut ;
- Bahwa, saksi mendengar Terdakwa membunyikan klakson sehingga saksi menepi ;
- Bahwa, motor tersebut tidak ngebut dengan kecepatan sedang ;
- Bahwa, posisi motor Terdakwa saat itu belum mendahului saksi hanya akan mendahului yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter di belakang truk saksi ;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa dan korban menggunakan helm ;
- Bahwa, saat itu cuaca cerah dan jalan lurus tidak berbelok-belok ;
- Bahwa, saat itu saksi tidak sempat membawa korban ke rumah sakit karena rumah sakit saat itu jauh kurang lebih 30 (tiga puluh) Km dan truk saksi berat karena penuh dengan muatan pupuk sehingga korban hanya dibawa ke rumah keluarga ;
- Bahwa, saat kejadian kebetulan ada petugas polisi dari Polsek Kananggar sedang melintas sehingga ia menghubungi Polres untuk meminta bantuan ;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menerima ;

2. PETRUS NDUNDU TAY alias PETRUS, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah kecelakaan lalu lintas sepeda motor ;
- Bahwa, saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Jurusan kawangu Desa Katikulu, Kecamatan Matawai lapau, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam dari arah Kawangu ke Tanarara, saat sebelum terjadi kecelakaan motor, Terdakwa yang membonceng korban yang mengendarai motor dengan kecepatan kira-kira 50 (lima puluh) km/jam hendak mendahului truk yang dikemudikan oleh teman saksi kemudian teman saksi menepi untuk memberi jalan lalu mengurangi gas lalu Terdakwa menambah



kecepatan untuk mendahului tetapi saksi melihat Terdakwa mengambil jalan terlalu kanan sehingga motor Terdakwa tersangkut di batang lamtoro yang tertutup rumput lalu oleng dan tidak bisa mengendalikan motornya dan tidak lama kemudian terdengar suara benturan yang keras lalu saksi melihat dari spion ada orang yang jatuh di jalan dengan posisi kepala ke arah jalan menuju Tanarara kemudian saksi berhenti dan langsung menolong korban ;

- Bahwa, kemudian saksi Ayub dan saksi turun dari truk dan langsung membantu mengangkat korban ke pinggir jalan untuk diberikan pertolongan dan saat itu korban masih bergerak tetapi tidak sempat dibawa ke rumah sakit korban meninggal dunia ;
- Bahwa, korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulut ;
- Bahwa, saat itu cuaca cerah dan jalan lurus tidak berbelok-belok ;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menerima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Terdakwa lakukan sehingga diajukan dalam perkara ini adalah karena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Jurusan kawangu-Tanarara Km 30 Kampung Mondu Desa Katikulu, Kecamatan Matawai lapau, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa saat itu sedang membonceng korban HARU KONDA LURA dari arah Kawangu menuju Tanarara dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam dengan menggunakan perseneleng 3 tetapi Terdakwa saat itu tidak sempat melihat speedometer karena saat itu Terdakwa hendak mendahului truk yang ada di depan sehingga Terdakwa mengambil jalan ke kanan dan tiba-tiba pedal rem Terdakwa tersangkut di batang pohon yang tumbang di pinggir jalan dan tertutup rumput sehingga Terdakwa kehilangan kendali dan terjatuh ;
- Bahwa, jarak kendaraan Terdakwa dengan truk kira-kira 5 (lima) meter ;



- Bahwa, saat kecelakaan korban tidak memakai helm dan karena kasihan dengan korban yang akan pulang ke rumah tidak ada ojek yang lewat Terdakwa mau mengantarnya ;
- Bahwa, cuaca saat itu cerah dan jalan lurus ;
- Bahwa, korban terlempar dan terjatuh di jalan sehingga keluar darah dari telinga ;
- Bahwa, saat itu supir truk ikut membantu mengangkat korban untuk dipindahkan di pinggir jalan ;
- Bahwa, keluarga Terdakwa sudah melayat ke keluarga korban dengan membawa beras dan babi dan diterima dengan baik oleh keluarga korban ;
- Bahwa, korban adalah anak mantu Terdakwa dan dari keluarga korban sudah tidak memperlmasalahakan masalah tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa sudah bisa mengendarai motor kurang lebih sudah setengah tahun lebih ;
- Bahwa, barang bukti yang dipersidangan benar ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam dengan nomor rangka. MH1JBC126A121695, Nomor mesin JBC1E-2211833 ;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam dengan nomor rangka. MH1JBC126A121695, Nomor mesin JBC1E-2211833, Nomor seri 0066090 / NT / 2010.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum terhadap HARU KONDA LURA dari Puskesmas Kananggar Nomor : 001 / Pusk / VR / I / 2014 tertanggal 17 januari 2014 oleh dr Ida Farida, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar pada wajah sebelah kiri berwarna merah kebiruan, pada wajah sebelah kiri terdapat jejas



dari kening sebelah kiri sampai pipi sebelah kiri, pada mata sebelah kiri terdapat luka robek sepanjang 3 cm, pada telinga sebelah kiri dan kanan terdapat darah yang sudah kering, pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka lecet yang bentuknya tidak beraturan, pada pemeriksaan luar yang telah dilakukan, kemungkinan penyebab kematiannya disebabkan oleh cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Jurusan kawangu-Tanarara Km 30 Kampung Mondu Desa Katikulu, Kecamatan Matawai lapau, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa saat itu sedang membonceng korban HARU KONDA LURA dari arah Kawangu menuju Tanarara dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam dengan menggunakan perseneleng 3 tetapi Terdakwa saat itu tidak sempat melihat speedometer ;
- Bahwa, searah dengan jalan Terdakwa di depan Terdakwa ada saksi Ayub dan saksi Petrus yang sedang menaiki truk Nitra dan karena di depan Terdakwa truk maka Terdakwa hendak mendahului truk yang dikendarai saksi Ayub sehingga Terdakwa membunyikan bel dan saksi Ayub yang mendengar klakson Terdakwa segera melepas gas dan menepi memberi jalan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mendahului truk namun belum sempat mendahului tiba-tiba terdengar suara bruk di belakang truk yang didengar oleh saksi Ayub dan saksi Petrus sehingga para saksi langsung melihat di spion dan ternyata Terdakwa dan korban sudah terkapar di jalan dikarenakan saat akan mendahului truk Terdakwa mengambil jalan terlalu ke kanan dan tidak melihat jika di kanan jalan ternyata ada batang lamtoro yang jatuh dan tertutup rumput ;
- Bahwa, kemudian saksi Ayub dan saksi Petrus turun dari truk dan membantu membawa korban menepi ke pinggir jalan dan melihat korban sudah luka dengan mengeluarkan darah di hidung dan di telinga akan tetapi para saksi tidak membawa korban ke rumah sakit karena jarak ke rumah sakit \pm 30 (tiga puluh) km sehingga para saksi hanya membawa korban ke rumah korban dan ketika sampai di rumah korban meninggal dunia ;



- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum terhadap korban HARU KONDA LURA dari Puskesmas Kananggar Nomor : 001 / Pusk / VR / I / 2014 tertanggal 17 januari 2014 oleh dr Ida Farida, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar pada wajah sebelah kiri berwarna merah kebiruan, pada wajah sebelah kiri terdapat jejas dari kening sebelah kiri sampai pipi sebelah kiri, pada mata sebelah kiri terdapat luka robek sepanjang 3 cm, pada telinga sebelah kiri dan kanan terdapat darah yang sudah kering, pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka lecet yang bentuknya tidak beraturan, pada pemeriksaan luar yang telah dilakukan, kemungkinan penyebab kematiannya disebabkan oleh cedera kepala berat ;
- Bahwa, saat Terdakwa membonceng korban, korban tidak menggunakan helm ;
- Bahwa, sudah ada kesepakatan damai dan memberikan babi serta beras sebagai urusan adat dan telah diterima oleh keluarga korban ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG ;
2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS ;
3. DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa, SIMON YABU RIHI MILLA itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Setiap Orang“ ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam keterangan dan keterangan para saksi menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama Simon Yabu Rihi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta hukum dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan bahwa motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo, dengan 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam nomor rangka. MH1JBC126A121695, Nomor mesin JBC1E-2211833, Nomor seri 0066090 / NT / 2010, adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian ;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Jurusan kawangu-Tanarara Km 30 Kampung Mondu Desa Katikulu, Kecamatan Matawai lapau, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa saat itu sedang membonceng korban HARU KONDA LURA dari arah Kawangu menuju Tanarara dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam dengan menggunakan perseneleng 3, searah dengan jalan Terdakwa di depan Terdakwa ada saksi Ayub dan saksi Petrus yang sedang menaiki truk Nitra yang berisi muatan penuh dengan pupuk dan karena di depan Terdakwa adalah truk maka Terdakwa hendak mendahului truk yang dikendarai saksi Ayub sehingga Terdakwa membunyikan bel dan saksi Ayub yang mendengar klakson Terdakwa segera melepas gas dan menepi memberi jalan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mendahului truk namun belum sempat mendahului tiba-tiba terdengar suara bruk di belakang truk yang didengar oleh



saksi Ayub dan saksi Petrus sehingga para saksi langsung melihat di spion dan ternyata Terdakwa dan korban sudah terkapar di jalan dikarenakan saat akan mendahului truk Terdakwa mengambil jalan terlalu ke kanan dan tidak melihat jika di kanan jalan ternyata ada batang lamtoro yang jatuh dan tertutup rumput ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa kurang hati-hati dengan mengambil jalan terlalu kanan dan tidak memperhatikan kondisi di sekitar jalan yang ternyata ada batang lamtoro yang terjatuh dan tertutup rumput serta korban yang tidak menggunakan helm maka mengakibatkan Terdakwa dan korban terjatuh karena tidak bisa mengendalikan motor sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan fakta perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan uraian keterangan para saksi, Terdakwa dan bukti surat maka unsur ke dua ini menurut Majelis juga telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Jurusan kawangu-Tanarara Km 30 Kampung Mondu Desa Katikulu, Kecamatan Matawai lapau, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa saat itu sedang membonceng korban HARU KONDA LURA dari arah Kawangu menuju Tanarara dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam dengan menggunakan perseneleng 3 dan korban tidak menggunakan helm, searah dengan jalan Terdakwa di depan Terdakwa ada saksi Ayub dan saksi Petrus yang sedang menaiki truk Nitra yang berisi muatan penuh dengan pupuk dan karena di depan Terdakwa adalah truk maka Terdakwa hendak mendahului truk yang dikendarai saksi Ayub sehingga Terdakwa membunyikan bel dan saksi Ayub yang mendengar klakson Terdakwa segera melepas gas dan menepi memberi jalan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mendahului truk namun belum sempat mendahului tiba-tiba terdengar suara bruk di belakang truk yang didengar oleh saksi Ayub dan saksi Petrus sehingga para saksi langsung melihat di spion dan ternyata Terdakwa dan korban sudah terkapar di jalan dikarenakan saat akan mendahului truk Terdakwa mengambil jalan terlalu ke kanan dan tidak melihat jika di kanan jalan ternyata ada batang lamtoro yang jatuh dan tertutup rumput ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ayub dan saksi Petrus turun dari truk dan membantu membawa korban menepi ke pinggir jalan dan melihat korban sudah luka dengan mengeluarkan darah di hidung dan di telinga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi para saksi tidak membawa korban ke rumah sakit karena jarak ke rumah sakit \pm 30 (tiga puluh) km sehingga para saksi hanya membawa korban ke rumah korban dan ketika sampai di rumah korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa, akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum terhadap korban HARU KONDA LURA dari Puskesmas Kananggar Nomor : 001 / Pusk / VR / I / 2014 tertanggal 17 januari 2014 oleh dr Ida Farida, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar pada wajah sebelah kiri berwarna merah kebiruan, pada wajah sebelah kiri terdapat jejas dari kening sebelah kiri sampai pipi sebelah kiri, pada mata sebelah kiri terdapat luka robek sepanjang 3 cm, pada telinga sebelah kiri dan kanan terdapat darah yang sudah kering, pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka lecet yang bentuknya tidak beraturan, pada pemeriksaan luar yang telah dilakukan, kemungkinan penyebab kematiannya disebabkan oleh cedera kepala berat, sehingga menurut Majelis unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam dengan nomor rangka. MH1JBC126A121695, Nomor mesin JBC1E-2211833 ;.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam dengan nomor rangka. MH1JBC126A121695, Nomor mesin JBC1E-2211833, Nomor seri 0066090 / NT / 2010.

Yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini dan karena barang bukti tersebut adalah milik SIMON YABU RIHI MILLA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SIMON YABU RIHI MILLA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON YABU RIHI MILLA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam dengan nomor rangka. MH1JBC126A121695, Nomor mesin JBC1E-2211833 ;.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5351 GA warna hitam dengan nomor rangka. MH1JBC126A121695, Nomor mesin JBC1E-2211833, Nomor seri 0066090 / NT / 2010.
- Dikembalikan kepada SIMON YABU RIHI MILLA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014, oleh BUSTARUDDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 MEI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA M RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri WAINGAPU, serta dihadiri oleh M SYAFA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

YEFRI BIMUSU, S.H.
ttd

N L M KUSUMA WARDANI, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

BUSTARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

ADRIANA M RESSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan yang resmi :

PLH. PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= JUSTINA NGONGO =

NIP : 19540626 198011 2 001

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)